

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian merupakan salah satu upaya langsung dalam memajukan Indonesia yang adil dan makmur. Dalam pembangunan perekonomian nasional, pemerintah wajib memperhatikan semua aspek terutama aspek hukum. Salah satu aspek hukum yang langsung berkaitan dengan bidang ekonomi adalah kesepakatan atau perjanjian para pihak untuk sepakat dalam suatu perbuatan atau tujuan masing-masing pihak yang saling mengikatkan dirinya.

Dunia usaha di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan semakin banyaknya persoalan yang timbul di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan pelaku usaha memerlukan biaya untuk menjalankan usahanya. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan biasanya menggunakan operasional bisnis perusahaan bagi pengusaha baru dalam bentuk badan usaha.

Salah satu bentuk badan usahanya adalah persekutuan komanditer (selanjutnya disingkat "CV"), merupakan bentuk badan usaha paling banyak digunakan oleh para pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia. Karena proses pendirian CV tidak serumit badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT).

CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Keberadaan CV dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha sebagai bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) tidak diatur secara khusus sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV diatur dalam Pasal 19, 20, 21, dan 32 KUHD.¹

Pengaturan Hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga Perseroan Komanditer (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja *firmant*, sedangkan dalam CV selain sekutu kerja terdapat juga sekutu

¹I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha), Kesain Blanc, Bekasi, 2005, hlm.1.

komanditer yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang Perseroan perdata yang merupakan induk atau bentuk awal dari Perseroan Komanditer (CV) dan Firma, didalam Pasal 1618 KUHPerdata menjelaskan ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukan sesuatu (inbreng) kedalam perseroan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.³ Ketentuan Pasal 15 KUHD menegaskan bahwa segala ketentuan KUHPerdata mengenai maatschap berlaku pula bagi firma dan CV.

Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Pasal 19 KUHD menegaskan:

Ayat (1) : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 75.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 ayat 1.

Ayat (2) suatu perseroan dapat sekaligus berwujud firma terhadap persero-persero firma didalamnya dan perseroan komanditer terhadap pinjaman uang.

Persekutuan Komanditer terdiri dari 2 (dua) macam sekutu yaitu:

- a. Sekutu komplementer (complementary partner), yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Selain dia sekutu komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal.
- b. Sekutu komanditer (silent partner), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer dia tidak ikut bertindak keluar.⁴

Sekutu aktif yang menjalankan perusahaan berhak melakukan berbagai tindakan terkait dengan operasional perusahaan, seperti melakukan perjanjian atau hubungan kerja sama dengan pihak ketiga serta berbagai tindakan lainnya yang untuk memajukan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, seorang sekutu aktif bisa menjalankan perusahaan tersebut secara penuh. Sekutu aktif juga memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan hingga mencapai harta pribadinya, dimana hal tersebut tidak berlaku bagi sekutu pasif.

Salah satu fungsi dari sekutu pasif adalah untuk mengawasi jalannya perusahaan dan juga berfungsi menambah modal CV tersebut. Walaupun tanggung jawab sekutu komanditer sebatas modal, namun sekutu komanditer tersebut berhak mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan. Sehingga kedudukan

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.17.

dari Persero pasif dapat dikatakan penting adanya dalam sebuah CV, apalagi jika memiliki lebih dari satu persero pasif. Tanggung jawab sekutu komanditer atau sekutu pasif terhadap kerugian atau utang-utang yang dimiliki perseroan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya dalam perusahaan dan sekutu aktif tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya sekutu komplementer atau sekutu aktif.

CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer dimana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma. Sedangkan bentuk CV ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Bertindak keluar perusahaan, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi bertindak kedalam perusahaan, persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer.
- b. Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer yang kepada pihak ketiga.
- c. Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini

sama sekali tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁵

Dasar pikiran dari pembentukan perseroan komanditer yaitu sepakat antara masing-masing sekutu untuk memasukkan modal dalam perseroan komanditer sehingga perjanjian antara para sekutu dalam mendirikan perseroan komanditer tersebut sebagaimana tertuang dalam akta pendirian perseroan komanditer merupakan landasan operasional perseroan komanditer tersebut. Para sekutu dapat mengatur sendiri apa yang diperjanjikan dalam perseroan mereka. Ketentuan yang harus dipatuhi adalah syarat-syarat umum bagi perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Perjanjian mendirikan persekutuan perdata kecuali harus memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan susila dan ketertiban umum, dan harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar yaitu keuntungan.⁶

Pendirian CV pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana CV tersebut berkedudukan dan kemudian

⁵ H.M.N. Purwositjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.76.

⁶*Ibid.*, hlm. 22.

mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun pada saat sekarang ini pendirian Persekutuan Komanditer (CV) sangat berbeda yaitu melalui sistem online. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, kini pendirian Persekutuan Komanditer (CV) dengan sistem yang lebih mudah melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), setelah itu kita dapat mendaftarkannya di Pengadilan Negeri setempat.

Perbuatan pengurusan berhubungan dengan tujuan persekutuan dan kekayaan atau asset dari persekutuan. Kekayaan persekutuan terdiri dari :

- a. Pemasukan (*inbreng*) dari masing-masing sekutu (Pasal 1619 ayat (2) KUHPerduta).
- b. Penagihan kedalam kepada sekutu, yaitu bunga dari pemasukan yang disanggupkan (Pasal 1626 KUHPerduta).
- c. Penggantian kerugian kepada perseroan dari para sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi perseroan (Pasal 1630 KUHPerduta).
- d. Penagihan keluar kepada pihak ketiga (Pasal 1645 KUHPerduta).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam pendirian persekutuan komanditer (CV) terdapat dua sekutu yaitu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer, dimana kedua sekutu tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang dituangkan dalam Akta Persekutuan Komanditer. Bahwa dengan demikian jelas adanya kesepakatan pendirian Persekutuan Komanditer (CV) antara anggota sekutu.

Putusan Mahkamah Agung nomor 3007 K/Pdt./2014, kasus ini terjadi antara Penggugat yakni Taw Kining alias Kining dengan Tergugat Hoi Fat alias Patrick Pangestu yang awalnya Tergugat (Hoi Fat) berniat mendirikan usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer (CV). Kemudian Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan mendirikan Persekutuan Komanditer yang diberi nama CV. Prima yang dituangkan dalam Akta Persekutuan Komanditer CV. Prima Nomor 14 Tanggal 3 November 1994 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, Notaris di Batam.

Pengurusan terhadap persekutuan komanditer sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Akta Persekutuan Komanditer CV. Prima yaitu Tergugat (Hoi Fat) sebagai pengurus atau Sekutu Komplementer (Direktur) CV. Prima yang bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha persekutuan dan akibat-akibatnya, sedangkan Penggugat disepakati sebagai Sekutu komanditer atau Sekutu Pasif yang menanggung tidak lebih dari jumlah modalnya dalam perseroan.

Penggugat sebagai seorang sekutu komanditer beberapa kali menuntut haknya untuk memperoleh informasi laporan laba rugi dan pembagian keuntungan CV. Prima kepada Tergugat (Hoi Fat) namun selalu ditolak Tergugat dengan alasan untuk pembangunan usaha perseroan ke depannya. Bahkan dalam penambahan dan penjualan aset CV. Prima dan melakukan perjanjian kerja samadengan pihak ketiga tidak ada sama sekali laporan dari Tergugat kepada Penggugat tentang hal tersebut.

Penolakan tersebut menimbulkan konflik kepentingan para pihak CV. Prima karena tidak terpenuhinya prestasi dan mengakibatkan timbulnya akibat

hukum dalam pengurusan kekayaan CV. Prima tersebut yang melahirkan sanksi hukum. Tindakan tergugat yang seolah olah meniadakan hak Penggugat atas bagian keuntungan tersebut merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan Pasal 9 Akta Perseroan Komanditer CV. Prima Nomor 14 tanggal 3 November 1994 yang berbunyi “keuntungan yang diterima dan atau kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi menurut perimbangan modal yang dimasukkan masing-masing persero dalam perseroan, dengan keuntungan bahwa persero komanditer tidak menanggung kerugian lebih dari pada jumlah bagiannya dalam perseroan.”

Secara *de facto* (*das sein*) dalam pengurusan aset CV. Prima adanya konflik kepentingan para sekutu karena tindakan tergugat seolah-olah yang meniadakan hak penggugat atas bagian keuntungan CV mengakibatkan kerugian terhadap penggugat selaku sekutu komanditer, dimana penggugat meminta laporan laba rugi dan keuntungan CV. Prima akan tetapi selalu ditolak tergugat. Tergugat menganggap penggugat tidak pernah menyerahkan modalnya kedalam CV, dan menganggap akta pendirian CV. Prima Nomor 14 tanggal 3 November 1994 tersebut tidak sah karena adanya cacat kehendak yang awalnya hanya pinjam nama saja yang dikenal dengan perjanjian nominee dan tetapi tetap meminta 40 (empat puluh) persen bagian keuntungan padahal tidak pernah sama sekali memasukkan modalnya, sehingga tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal pada waktu membuat akta tersebut.

Secara *de jure* (*das sollen*) bahwa sesuai akta pendirian CV. Prima terbukti keikutsertaan Penggugat dalam memberikan modal sebesar 40 (empat puluh)

persen saham, sebagai seorang persero komanditer Penggugat (Kinning) wajib menuntut haknya sebatas modal yang dimasukkannya dalam CV. Prima tersebut kepada Tergugat sebagaimana dalam kesepakatan yang dituangkan dalam akta pendirian perseroan komanditer nomor 14 tanggal 3 November 1994. Ketentuan Pasal 1633 KUHPerdara “Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu.

Sekutu aktif (komplementer) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mengurus CV;
2. Wajib bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga;
3. Berhak memasukan uang atau kekayaan lainnya kepada CV dan;
4. Berhak menerima pembagian keuntungan

Sedangkan sekutu pasif (komanditer) mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

1. Wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV;
2. Wajib bertanggungjawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal persekutuan;
3. Berhak memperoleh pembagian keuntungan;
4. Sekutu komanditer dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi sekutu komanditer boleh mealakukan pengawasan jika ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila sekutu komanditer

melakukan pengurusan persekutuan maka tanggung jawabnya diperluas menjadi sama dengan sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara renteng.

Berdasarkan rumusan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap **“Hak Anggota Persekutuan Komanditer Terhadap Aset Perusahaan”(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana hak anggota persekutuan komanditer terhadap aset perusahaan ?
2. Bagaimana apabila anggota sekutu ingkar janji terhadap perjanjian pendirian persekutuan komanditer ?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab para pihak terhadap akta perjanjian pendirian CV sudah pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh:

1. Desma Maria Tondang, pada Tahun 2018, judul “Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Salah Satu Persero CV Tanpa Adanya Persetujuan Dari Persero Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 369/PDT.G/2006/PN.MDN)”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode normatif pada Program Studi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Medan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan para persero dalam *Comanditaire Vennootschap* (CV) ?
 - b. Bagaimana keabsahan perjanjian kerjasama yang dilakukan salah satu persero CV tanpa persetujuan dari persero lain ?
 - c. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kerjasama yang dilakukan salah satu persero CV tanpa persetujuan dari persero lain ?
2. Cut Raisha Yannaz, pada Tahun 2018, judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana prosedur dan syarat pembuatan akta pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*) ?
- b. Bagaimana pengurusan dan tanggung jawab para persero dalam perseroan komanditer (CV) ?
- c. Bagaimana kekuatan hukum akta pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*) tanpa adanya persero komanditer ?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak anggota persekutuan komanditer terhadap aset perusahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana apabila anggota sekutu ingkar janji terhadap perjanjian pendirian persekutuan komanditer (CV).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengurusan kekayaan perseroan komanditer. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap tanggung jawab hukum para pihak terhadap akta perjanjian pendirian CV. Prima.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.⁷Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.⁸Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Kan hukum bertujuan untuk menjaga kepastian tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu, disini hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁹ Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak dibolehkan dan berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 127.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hal. 140.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 44.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Teori kepastian hukum adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari padanya. Hukum harus memberi jaminan kepastian tentang aturan hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota bermasyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Adanya kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, objeknya, serta ancaman hukumannya. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan mengetahui perbuatannya benar atau salah dan dilarang atau tidak dilarangnya oleh Undang-undang.

Menurut Van Alpedoorn kepastian hukum meliputi dua hal, yakni¹¹

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim.

Alasan penggunaan teori kepastian hukum ini karena untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak sekutu dalam pengurusan aset perusahaan yang mana dalam persekutuan komanditer (CV) adanya tindakan direktur yang seolah olah meniadakan hak sekutu komanditer terhadap kekayaan persekutuan komanditer yang tertuang di dalam akta pendirian persekutuan komanditer (CV) tersebut. Unsur kepastian hukum sangat erat kaitannya dalam membahas hak dan kewajiban para sekutu terhadap modal yang dimasukkannya kedalam persekutuan komanditer

¹¹L.J Van Alpedoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 12.

(CV) dan memberi kepastian hukum terhadap kedudukan para sekutu dalam pengurusan kekayaan persekutuan komanditer (CV). Teori kepastian hukum sesuai untuk membahas penelitian mengenai adanya kepastian hukum terhadap sekutu yang dirugikan untuk memperoleh haknya dari sekutu yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹²

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹³ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁴

Pertanggungjawaban menurut hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on*

¹² K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 217.

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 24.

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

fault) dan pertanggungjawabantapa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁵ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶ Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab terdiri dari :¹⁷

- a. Pertanggungjawaban inividu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

¹⁵*Ibid.*, hlm. 49.

¹⁶ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁷*Ibid.*, hlm. 140

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

meskipun bukannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁸

Konsep pertanggung jawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum yang artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁹

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang secara umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam prinsip ini adalah definisi tentang subyek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability. Vicarious liability artinya majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan yang dibawah pengawasannya. Corporate liability memiliki pengertian yang sama dengan vicarious liability.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92.

Dalam prinsip ini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan kalau ia tidak bersalah, jadi beban pembuktiannya pada sitergugat.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*)

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, jadi beban pembuktiannya adalah pihak penggugat.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentik dengan prinsip tanggung jawab absolut. Tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahandan tidak ada pengecualian. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). tanggung jawab perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Alasan menggunakan teori tanggung jawab ini untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai tanggung jawab sekutu dalam tindakan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban sekutu serta proses pengurusan kekayaan komanditer, dengan dasar teori tanggung jawab ini menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan para sekutu terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai persekutuan komanditer dan untuk memenuhi kewajiban dari para

sekutu tersebut sesuai dengan kedudukan masing-masing sekutu terkait pengurusan kekayaan dalam persekutuan komanditer tersebut.

1. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu :

- a. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus menerus.²⁰
- b. Pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.
- c. Pengertian aset menurut Hidayat (2011) adalah benda, baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak. Keseluruhan dari hal tersebut mencakup dalam kekayaan yang disebut aktiva atau aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan.²¹
- d. Wanprestasi adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan debitur (sengaja/lalai) atau keadaan memaksa (diluar kemampuan debitur).²²

²⁰Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

²¹<https://ilmumanajemenindustri.com>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019 Pukul 22.10 WIB.

²² M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 8

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu.²³ Metode adalah proses²⁴ atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.²⁵ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁶

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁷ Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dilihat dari jenisnya termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) meliputi buku-buku serta norma-norma hukum dan studi dokumen (studi kasus). Penelitian ini bersifat deskriptif,

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

²⁴ Thamrin.S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 4.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

artinya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara terperinci dan sistematis serta menganalisa mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan direktur persekutuan komanditer terhadap pengurusan kekayaan persekutuan.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer data yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Terdiri dari hasil-hasil penelitian tentang Kenotariatan, perjanjian, buku-buku, jurnal, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data dan Cara Pengambilan Kesimpulan

Langkah yang pertama kali dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya. Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum.²⁸



²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm. 7.